

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 000.8.3.2/606/438.7.4/2024

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan KIA dengan lengkap
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Foto copy Akta Kelahiran
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Ortu
5. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar untuk anak usia 5 tahun s.d 17 tahun kurang 1 hari
6. KIA Asli (apabila untuk permohonan penerbitan KIA karena perubahan elemen data atau rusak)
7. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk permohonan penerbitan KIA karena hilang
8. Hasil scan berwarna KK Asli
9. Hasil scan berwarna akta kelahiran
10. Hasil scan Kartu Tanda Penduduk Ortu
11. Hasil scan pas foto berwarna untuk anak usia 5 tahun s.d 17 tahun kurang 1 hari
12. Hasil scan KIA asli apabila untuk permohonan penerbitan KIA karena perubahan elemen data atau rusak
13. Hasil scan surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk permohonan penerbitan KIA karena hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan pembuatan KIA ke Kantor Kecamatan
2. Petugas melakukan proses verifikasi data Pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke Pemohon
3. Petugas melakukan pengajuan dan pencetakan KIA
4. Petugas memberikan tanda terima
5. Petugas Mencetak KIA
6. Pemohon mengakses alamat plavon.sidoarjokab.go.id
7. Pemohon memilih menu pengajuan
8. Pemohon memilih submenu KIA
9. Pemohon memilih submenu pengajuan Baru untuk KIA baru, Ganti Foto untuk perubahan, Hilang untuk KIA hilang dan Rusak untuk KIA Rusak
10. Pemohon mengisi data Pemohon
11. Pemohon Melakukan upload data persyaratan
12. Proses verifikasi data oleh Operator Kecamatan
13. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi Pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya
14. Petugas mencetak KIA
15. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas di Kantor Desa/ Kelurahan
16. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil
17. Proses verifikasi data oleh Operator Kecamatan
18. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya
19. Petugas mencetak KIA

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari kerja

Jika berkas lengkap dan tidak terkendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (gratis)

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Camat Gedangan

Jl. Sukodono No. 1 Keboansikep-Gedangan-Sidoarjo

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

a. telepon : 031-8914060

b. email : gedangan@sidoarjokab.go.id

c. hotline WA:

d. media sosial:

□ instagram : kecamatan_gedangan-sidoarjo

□ facebook : Kecamatan Gedangan

□ twitter : Gedangan_Kec

e.kanal pengaduan SP4N-LAPOR

1) website www.lapor.go.id

2) SMS melalui nomor 1708

3) twitter @lapor1708

4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!